

MEKANISME PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK ATAS PEMBAYARAN JASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT XYP KOTA MADIUN

Nur Ayu Amalina¹⁾, Aliffianti Safiria Ayu Ditta²⁾, Erma Wulan Sari³⁾

¹Universitas PGRI Madiun
nayuaamalina@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun
aliffiantiditta@unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun
ermawulansari@unipma.ac.id

Abstract

The aim of this study is to Mechanism of Tax Accounting Records for Service Payment of Article 23 Income Tax at PT XYP Madiun. This study aims to determine the mechanism of withholding and tax accounting records for Article 23 Income Tax services at PT XYP and know to consequences of withholding problem in Article 23 Income Tax and overcoming the occurrence of these problems., The author research uses a qualitative descriptive type with case study method, in which the author terjun langsung to find and describe the process of the mechanism of Article 23 Income Tax at PT XYP to the draw conclusions. The results of the study show that tax deductions and tax accounting records Article 23 Income Tax for PT XYP are in accordance with the current tax regulations.

Keywords: Tax Accounting Records, Article 23 Income Tax, Payment Services

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Mekanisme Pencatatan Akuntansi Pajak atas Pembayaran Jasa Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYP Kota Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemotongan dan pencatatan akuntansi pajak atas jasa Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYP serta mengetahui konsekuensi atas kesalahan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan mengatasi atas terjadinya kesalahan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*), dimana peneliti terjun langsung untuk mengetahui dan menjabarkan proses mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYP untuk kemudian dapat diambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pencatatan akuntansi pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini.

Kata Kunci : Pencatatan Akuntansi Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pembayaran Jasa

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak memegang peranan yang besar setiap tahun seperti yang telah tercantum dalam target APBN 2023 (Qabil, dkk., 2022). Hal ini disebabkan pajak merupakan salah satu hasil kemajuan yang nyata dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia (Setyaningsih, F. A., & Rachman, 2022). Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu jenis Pajak Penghasilan yang diterapkan di Indonesia menggunakan *withholding tax system*. Perhitungan pajak harus dihitung dengan benar dan dibayarkan ke kas negara melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh DJP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, lalu melaporkan bukti pemotongan ke KPP terdaftar sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, serta melakukan pencatatan/pembukuan atas transaksi tersebut (Tanjung, R., & Damayanti, 2022). Apabila wajib pajak tidak paham terkait mekanisme PPh Pasal 23 akan

menyebabkan kerugian pada wajib pajak badan tersebut. Salah satu wajib pajak badan yang mengalami kerugian yakni PT XYP yang berada di kota Madiun.

PT XYP merupakan perusahaan pengelolaan klinik kesehatan dengan memberikan pelayanan pengelolaan klinik kepada instansi atau rumah sakit serta didukung tenaga dokter yang berpengalaman, mesin canggih dengan perawatan rutin dan alat yang lengkap. PT XYP juga melakukan penyewaan alat kesehatan, penyewaan ruangan, jasa servis dan banyak lagi. Atas pemberian jasa yang diberikan oleh PT XYP merupakan obyek dari PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain memberikan jasa, PT XYP juga menggunakan jasa dari pihak lain untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga dalam hal ini PT XYP merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan dan pemotongan dari transaksi yang dikenakan pajak.

PT XYP merupakan pihak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan dengan dokumen referensi yaitu *invoice* pada tahun 2022. Dalam penyetorannya, PT XYP salah dalam pengidentifikasian kode jenis setoran dimana seharusnya menggunakan kode MAP 411124/100. Namun kenyataannya, PT XYP menggunakan kode MAP 411124/104. Transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 banyak di jumpai pada PT XYP, dimana jasa merupakan salah satu objek PPh pasal 23. Agar pencatatan akuntansi atas pengeluaran kas oleh PT XYP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka PT XYP perlu adanya evaluasi untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Menurut Rahman (2012) Wajib pajak dalam melakukan mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 yakni dimulai menentukan objek, tarif, penyetoran, pelaporan dan ekualisasi perlu dilakukan perencanaan pajak yang baik agar pelaksanaan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan akuntansi PT XYP secara rutin dilakukan yakni setiap kejadian transaksi ekonomi. Perlu diketahui dalam pelaksanaan pencatatan terdapat perbedaan ketentuan antara akuntansi komersial PSAK dengan peraturan perpajakan (Hasibuan, 2017). Pada akuntansi komersial transaksi keuangan dilakukan menggunakan prinsip *substance over form* dimana pencatatan dan pelaporan mementingkan substansi ekonomi daripada dasar hukum (Sukma sari, 2023). Berbeda dengan akuntansi pajak, transaksi ekonominya dicatat dan dilaporkan apabila telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu lebih mengutamakan dasar hukum daripada substansi ekonominya (Sukma sari, 2023). Akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan sama-sama menganggap penting atas adanya pencatatan setiap transaksi.

KAJIAN TEORI

Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat''. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007).

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Mardiasmo, 2019) menyatakan bahwa pajak yaitu iuran rakyat ke kas negara sesuai undang-undang (yang dipaksakan), tanpa mendapat timbal jasa(kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dengan jelas dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pendapat diatas, pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada negara berdasarkan undang-undang perpajakan, tidak mendapatkan jasa secara langsung tetapi manfaatnya dapat dirasakan melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah.

Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai dasar penyusunan SPT (Suryaningsi dkk., 2022). Penyusunan laporan keuangan ini dibuat untuk mempermudah perusahaan dalam hal melaporkan harta/kekayaan serta penghasilan dan biaya yang didapatkan perusahaan pada periode tertentu (Zahra, 2022). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terkait dengan perpajakan (Sawitri, Aristha Purwanthari, 2020).

Prosedur pencatatan pada akuntansi pajak tidak jauh beda dengan pencatatan akuntansi pada umumnya. Akuntansi selalu berhubungan pada transaksi ekonomi yang akan dicatat. Berdasarkan PSAK 46 akuntansi pajak menggunakan *acrual basis* dan *cash basis* dalam mengakui biaya, aset dan kewajiban perpajakan (Martani, 2023). Transaksi tersebut berkaitan dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non uang. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal (Suryaningsi dkk., 2022).

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong karena adanya penambahan penghasilan yang diterima dapat berupa modal, penyerahan jasa, atau pemberian penghargaan (Saba, 2022). Sedangkan menurut Mardiasmo (2019) Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha

Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya''. Dimana penjelasan tersebut tercantum pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pihak pemberi penghasilan sebagai penerima jasa akan memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada Kantor Pelayanan Pajak (Setyawardana dkk., 2021).

Sifat dari Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pemotongan, dalam hal penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 wajib terlebih dahulu dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan (Saraswati, 2020). Menurut (Mardiasmo, 2019) Pihak-pihak yang memotong Pajak Penghasilan Pasal 23, antara lain :

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek pajak badan dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong PPh Pasal 23

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk mencari Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang yakni dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah bruto penghasilan yang diperoleh.

PPh Pasal 23 : Tarif x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)

Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Pada umumnya suatu penghasilan terjadi karena adanya transaksi ekonomi antara pihak penerima penghasilan (penjualan atau pemberi jasa) dan pihak pemberi penghasilan. Penghasilan yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 akan dicatat sesuai dengan akuntansi pajak seperti yang dikemukakan oleh (Wisanggeni, 2017) menyatakan bahwa secara umum pencatatan dan perhitungan PPh Pasal 23 ada tiga peristiwa yakni :

- a. Jurnal Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Pemberi Jasa)

No	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1.	9 Juni	Kas/Bank Pajak Penghasilan Pasal 23 Pendapatan sewa/jasa	Rp. xxxxx	Rp. xxxxx Rp. xxxxx

b. Jurnal saat dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Pemotong)

No	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1.	9 Juni	Pendapatan sewa/jasa Pajak Penghasilan Pasal 23 Kas/Bank	Rp. xxxxx	Rp. xxxxx Rp. xxxxx

c. Jurnal saat dilakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 (Pemotong)

No	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
1.	10 Juli	Pajak Penghasilan Pasal 23 Kas/Bank	Rp. xxxxx	Rp. xxxxx

Penelitian Terdahulu

Nurwati & Anwar (2019), Penerapan *Tax Planning* Atas *Withholding Tax System* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada PT CAT, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan skema pemotongan atas PPh Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan tidak ditemukan adanya pajak kurang bayar.

Sinaga, F. L., Elim, I., & Budiarso, N. (2021), Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Semarak Perkasa Lestari, Perhitungan, pemotongan, dan pencatatan akuntansi yang dilakukan sudah sesuai, hanya saja masih ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pada PPh Pasal 23.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu (Sugiyono, 2017). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*casestudy*). Menurut Abdussamad (2021), Penelitian kualitatif menjelaskan suatu makna data atau fenomena yang mungkin dikumpulkan oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Bukti-bukti yang digunakan pada penelitian ini yakni kegiatan operasional PT XYP dan proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan serta pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23. Jenis penelitian ini digunakan sebagai acuan peneliti untuk mengetahui penerapan prosedur Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYP.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan, dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023. Dalam waktu 7 bulan tersebut peneliti membagi menjadi 7 tahap

penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan klinik kesehatan wilayah Kota Madiun Jawa Timur.

Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu harus menentukan objek penelitian. Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Bukti Penerimaan Negara/SSP, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 PT XYP tahun 2022. Peneliti memilih PT XYP untuk dijadikan objek penelitian karena peneliti mengamati secara langsung proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYP.

Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan data yang dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Data Primer dan data sekunder digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan observasi penelitian langsung di PT XYP dan melakukan wawancara dengan staf pajak. Data sekunder juga digunakan oleh peneliti.

Data sekunder yaitu data yang dapat diakses dan biasanya berasal informasi penting yang telah ditangani oleh narasumber (Kusumastuti, Ardhi, & Khoiron, 2019). Peneliti tidak mungkin untuk memproses ulang data sekunder (Sujarweni, 2021). Data tersebut berupa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT XYP dengan Standar Undang-Undang Perpajakan, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23.

Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan rangkaian metode pencarian informasi selanjutnya, dimana selanjutnya data yang didapat di analisis kembali disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2017).

Berikut ini langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini :

- a. Mengumpulkan informasi penting berupa data primer dan sekunder.
- b. Menganalisa data mulai dari penentuan objek pemotongan hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- c. Meneliti bukti pemotongan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk melihat validitas berkaitan dengan pencatatan perhitungan dan waktunya.
- d. Memeriksa kembali hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan peraturan pajak saat ini.
- e. Peneliti menarik kesimpulan serta saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

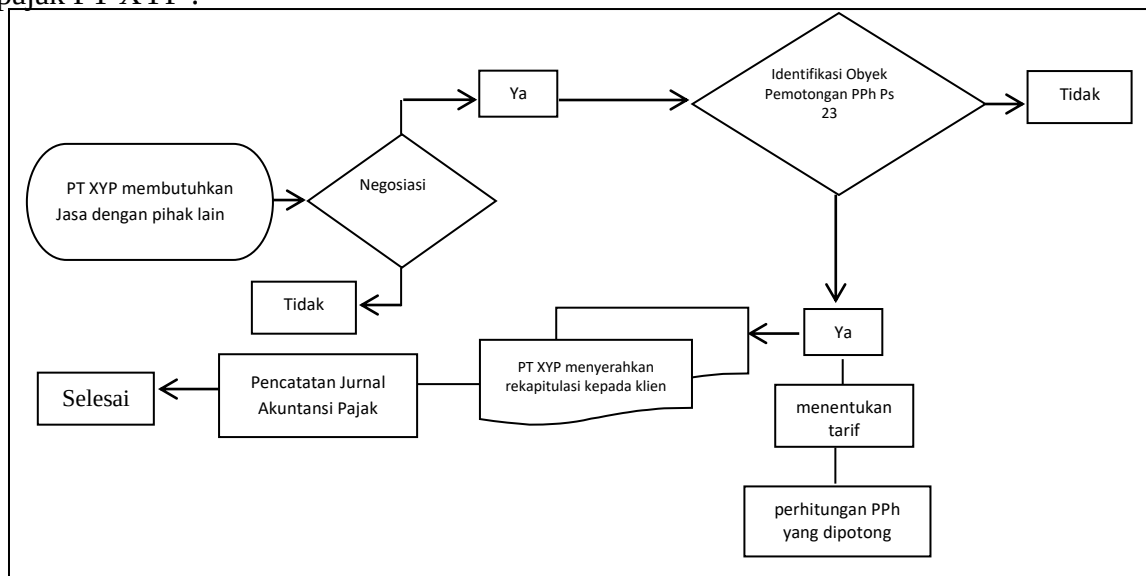
PT XYP adalah Perseroan terbatas yang berdiri sejak tahun 2018. Perusahaan yang berlokasi di Kota Madiun ini bergerak pada bidang penyedia jasa pengelolaan klinik kesehatan. PT XYP memberikan pelayanan dengan didukung oleh mesin yang canggih dan pemeliharaan yang rutin sehingga kepuasan konsumen merupakan prioritas yang utama. Selain bergerak pada jasa pengelolaan klinik kesehatan, PT XYP juga melakukan penyewaan alat kesehatan, sewa ruangan, jasa servis dan masih banyak lagi. PT XYP berharap dapat menjadi pengelola klinik terdepan dalam pelayanan kesehatan di Kota Madiun.

PT XYP merupakan *subsidiary company* dari PT ABC yang juga terletak di Kota Madiun. Pengawasan, kendali kegiatan usaha, serta pengambilan keputusan dengan klien/pihak ketiga tetap dipegang oleh sang induk perusahaan yakni PT ABC. Kegiatan usaha PT XYP dilakukan berdasarkan kesepakatan kontrak kerja setelah adanya negosiasi antara klien, PT XYP, dan juga PT ABC selaku induk perusahaan. Meskipun bergerak di berbagai bidang, untuk memperlancar kegiatan operasionalnya PT XYP tetap menggunakan banyak jasa dari pihak lain seperti jasa katering, jasa perbaikan AC, dan masih banyak lagi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 jo. PMK No. 141/PMK.03/2015 terkait jenis jasa lain yang dimaksudkan dalam Pasal 23 wajib dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Setiap kegiatan PT XYP yang berkaitan dengan penyerahan/penggunaan jasa akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Sehingga dalam melakukan semua kegiatan operasionalnya sebagai wajib pajak badan, PT XYP memiliki kewajiban pemotongan dan pemungutan yang harus dilaporkan kepada negara.

Pencatatan pajak pada PT XYP dilakukan setiap terjadi transaksi keuangan hal ini dilakukan agar memudahkan perusahaan pada saat menyusun laporan keuangan. Pihak staf pajak selaku pihak yang bertanggungjawab atas mekanisme pajak pada PT XYP mengemukakan bahwa dalam pencatatan akuntansi pajak menerapkan sistem pencatatan *accrual basis*. Hal ini berarti pendapatan diakui ketika barang/jasa sudah diberikan meskipun kas belum dikeluarkan PT XYP.

Berikut ini merupakan gambaran proses pengadaan jasa hingga pencatatan akuntansi pajak PT XYP :



Gambar 4.1 Proses Pengadaan Jasa PT XYP

Sumber : (data diolah, 2023)

Staf pajak PT XYP juga menambahkan bahwa sistem pencatatan yang dilakukan sama dengan sistem pencatatan pada akuntansi komersial dimana pengakuan pada jurnal secara akuntansi perpajakan tidak diatur bagaimana khususnya, sehingga mengikuti PSAK yang berlaku secara umum. Setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 maka PT XYP selaku pemotong melakukan penjurnalan dimana yang menjadi dasar pencatatan yakni *invoice* yang diberikan dari pihak pemberi jasa.

Berikut ini merupakan pencatatan jurnal atas transaksi jasa dan sewa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) oleh PT XYP selama masa pajak Januari – Agustus 2022 :

Tabel 4. 1 Perbandingan Pencatatan Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 23 Menurut PT XYP dan Rekomendasi Peneliti

Tanggal	Jurnal Menurut Perusahaan		Jurnal Hasil Rekomendasi Peneliti	
9 Januari	Beban Servis	Rp 5.000.000	Beban Servis	Rp 5.000.000
	Utang PPh Ps 23	Rp 200.000	Utang PPh Ps 23	Rp 200.000
	Bank BNI	Rp 4.800.000	Kas di Bank BNI	Rp 4.800.000
22 Januari	Beban Jasa Pasang AC	Rp 15.289.000	Beban Jasa Pasang AC	Rp 15.289.000
	Utang PPh Ps 23	Rp 305.780	Utang PPh Ps 23	Rp 305.780
	Bank BNI	Rp 5.043.220	Kas di Bank BNI	Rp 15.043.220

14 Januari	Beban Jasa Pasang Listrik Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 4.949.000 Rp 8.980 Rp 4.850.020	Beban Jasa Pasang Listrik Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 4.949.000 Rp 98.980 Rp 4.850.020
9 Februari	Beban Jasa Pelatihan Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 2.500.000 Rp 50.000 Rp 2.450.000	Beban Jasa Pelatihan Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 2.500.000 Rp 50.000 Rp 2.450.000
9 Februari	Beban Sewa Kendaraan Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 7.800.000 Rp 156.000 Rp 7.644.000	Beban Sewa Kendaraan Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 7.800.000 Rp 156.000 Rp 7.644.000
12 Februari	Beban Jasa Manajemen Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 3.500.000 Rp 70.000 Rp 3.430.000	Beban Jasa Manajemen Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 3.500.000 Rp 70.000 Rp 3.430.000
7 Februari	Beban Servis AC Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 2.120.000 Rp 42.400 Rp 2.077.600	Beban Servis AC Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 2.120.000 Rp 42.400 Rp 2.077.600
9 Maret	Beban Jasa Maklon Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 3.400.000 Rp 68.000 Rp 3.332.000	Beban Jasa Maklon Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 3.400.000 Rp 68.000 Rp 3.332.000
9 Maret	Beban Mesin Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 25.000.000 Rp 500.000 Rp 24.500.000	Beban Mesin Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 25.000.000 Rp 500.000 Rp 24.500.000

Sumber : (PT XYP,2022)

Dapat diketahui Tabel 4.4 menunjukkan bahwa PT XYP melakukan pencatatan akuntansi pajak atas setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan *invoice*/tagihan pemesanan :

- PT XYP membayar jasa atas Jasa servis komputer kepada Alf Comp dengan NOP sebesar Rp 5.000.000,00, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong PT XYP yaitu : 4% (tidak memiliki NPWP) x Rp 5.000.000,00 = Rp 200.000,00
Pembayaran jasa sebesar dari Rp 5.000.000,00 dari PT XYP telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 200.000,00 , maka jumlah pembayaran yang diterima Alf Comp dari PT XYP sebesar Rp 4.800.000,00 , karena Rp 200.000,00 harus disetor kepada kas negara.
- PT XYP membayar jasa atas Pasang AC kepada CV A M dengan NOP sebesar Rp 15.289.000,00, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong PT XYP yaitu : 2% (memiliki NPWP) x Rp 15.289.000,00= Rp 245.780,00
Pembayaran jasa sebesar dari Rp 15.289.000,00 dari PT XYP telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 245.780,00, maka jumlah pembayaran yang diterima

- CV A M dari PT XYP sebesar Rp 15.043.220,00 , karena Rp 245.780,00 harus disetor kepada kas negara.
- c. PT XYP membayar jasa atas pasang listrik kepada B Servis dengan NOP sebesar Rp 4.949.000,00, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong PT XYP yaitu : 2% (memiliki NPWP) x Rp 4.949.000,00, = Rp 98.980,00
Pembayaran jasa sebesar dari Rp 4.949.000,00, dari PT XYP telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 98.980,00, maka jumlah pembayaran yang diterima B Servis dari PT XYP sebesar Rp 4.850.020,00 , karena Rp 98.980,00 harus disetor kepada kas negara.
- d. PT XYP membayar jasa atas Jasa Pelatihan kepada CV F dengan NOP sebesar Rp 2.500.000,00, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong PT XYP yaitu : 2% (memiliki NPWP) x Rp 2.500.000,00 = Rp 50.000,00
Pembayaran jasa sebesar dari Rp 2.500.000,00 dari PT XYP telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 50.000,00, maka jumlah pembayaran yang diterima CV A M dari PT XYP sebesar Rp 2.450.000,00 , karena Rp 50.000,00 harus disetor kepada kas negara.
- e. PT XYP membayar jasa atas pasang listrik kepada PT L S M dengan NOP sebesar Rp 7.800.000,00, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong PT XYP yaitu : 2% (memiliki NPWP) x Rp 7.800.000,00, = Rp 156.000,00
Pembayaran jasa sebesar dari Rp 7.800.000,00, dari PT XYP telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 156.000,00, maka jumlah pembayaran yang diterima B Servis dari PT XYP sebesar Rp 7.644.000,00 , karena Rp 156.000,00 harus disetor kepada kas negara.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT XYP telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Selain itu, pencatatan akuntansi pajak yang dilakukan PT XYP juga telah sesuai dengan pencatatan akuntansi PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pihak staf pajak PT XYP mengatakan bahwa pembayaran setiap transaksi non tunai yang dilakukan menggunakan rekening perusahaan yakni pada Bank BNI, sehingga akun yang digunakan Bank BNI bukan menggunakan akun Kas. Namun pada saat melakukan pencatatan Bank BNI, PT XYP tidak mengklarifikasi penamaan akun sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman saat membaca nama akun. Penggunaan nama akun yang bervariasi berguna untuk mempermudah pencatatan transaksi akuntansi PT XYP, seperti memberi nama akun 'Kas di Bank BNI'.

Pencatatan akuntansi pajak atas penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan setelah PT XYP melakukan pembayaran pada Bank Persepsi yaitu Bank BNI, seperti pembahasan pada poin perhitungan dan pemotongan maka seharusnya penamaan akun diubah menjadi 'Rekening Bank BNI'. Pencatatan akuntansi PT XYP dilakukan secara manual melalui penginputan secara komputerisasi dengan *Microsoft Excel*. Berikut ini merupakan

jurnal pencatatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari hingga Agustus 2022 :

Tabel 4. 2 Jurnal Pencatatan Penyetoran Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 PT XYP menurut PT XYP dan Rekomendasi Peneliti

Tanggal	Jurnal Menurut Perusahaan		Jurnal Hasil Rekomendasi Peneliti	
9 Januari	Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 200.000 Rp 200.000	Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 200.000 Rp 200.000
22 Januari	Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 245.780 Rp 245.780	Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 245.780 Rp 245.780
14 Januari	Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 98.980 Rp 98.980	Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 98.980 Rp 98.980
9 Februari	Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 50.000 Rp 50.000	Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 50.000 Rp 50.000
9 Februari	Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 156.000 Rp 156.000	Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 156.000 Rp 156.000
12 Februari	Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 70.000 Rp 70.000	Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 70.000 Rp 70.000
7 Februari	Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 42.400 Rp 42.400	Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 42.400 Rp 42.400
9 Maret	Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 68.000 Rp 68.000	Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 68.000 Rp 68.000
9 Maret	Utang PPh Ps 23 Bank BNI	Rp 500.000 Rp 500.000	Utang PPh Ps 23 Kas di Bank BNI	Rp 500.000 Rp 500.000

Sumber : (PT XYP,2023)

Sebagaimana yang telah jelas diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYP telah melakukan pencatatan PPh Pasal 23 setiap bulannya dengan benar. PT XYP menjurnalkan Utang PPh Pasal 23 di sisi debit dikarenakan PT XYP telah membayarkan kewajibannya pada pemerintah melalui rekening perusahaan yang berada di Bank BNI, sehingga mengurangi kas pada rekening Bank BNI. Pencatatan akuntansi pada penyetoran PPh Pasal 23 juga sesuai dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

PT XYP selama ini menerapkan kelompok siklus akuntansi berdasarkan periode berjalan yaitu pencatatan yang dilakukan atas transaksi- transaksi selama satu tahun. Penjurnalan yang dilakukan harus berdasarkan bukti transaksi yang dapat divalidasi dan akuntabilitas dimana bukti transaksi pada PT XYP berupa *invoice*, kwitansi, surat perjanjian, dan kontrak kerjasama. Bukti transaksi tersebut reabilitas karena memuat tanggal, bulan, dan waktu sesuai dengan kejadian transaksi ekonomi, memiliki cap/stempel yang resmi, sehingga bukti transaksi yang dimiliki PT XYP dapat dipercaya keabsahannya. Selain itu, PT XYP biasanya menggunakan jurnal umum dalam mencatat transaksi yang terjadi agar

sistematis dan kronologis serta digunakan untuk menganalisis debit dan kredit akun-akun yang berpengaruh, seperti aset, modal, beban dan pendapatan.

Pembahasan

Pajak dan akuntansi merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan, selalu ada keterkaitan yang muncul dari kedua fenomena tersebut. Sehingga, pencatatan dalam proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 perlu dilakukan. Pencatatan Akuntansi Pajak PT XYP dilakukan secara manual menggunakan *Microsoft Excel* menggunakan metode *Accrual basis*, dimana pencatatan dilakukan ketika terjadinya transaksi keuangan tersebut.

Akuntansi menyajikan informasi yang relevan dengan kebutuhan sehingga dapat memuaskan berbagai pihak penggunaannya. Apabila sebuah informasi akuntansi tidak dapat memenuhi kepuasan penggunaannya maka media penyampaian informasi dianggap gagal. Oleh karena itu, penggunaan prinsip akuntansi dianggap sangat penting agar menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibandingkan. Berdasarkan pemaparan hasil diatas PT XYP sudah melakukan penjurnalan sesuai dengan prinsip akuntansi. Berikut ini merupakan prinsip akuntansi yang sudah dilakukan PT XYP :

Tabel 4. 3 Kesesuaian Pencatatan PPh Pasal 23 pada PT XYP

No	Prinsip Akuntansi	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Prinsip harga perolehan	√	
2.	Prinsip realisasi pendapatan	√	
3.	Prinsip obyektif	√	
4.	Prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya	√	

Sumber : (wikiapbn,2023)

Berdasarkan tabel 4.9 penjurnalan yang dilakukan pada PT XYP sesuai dengan harga perolehan yang tercantum dalam tagihan pemesana/*invoice*, pengukuran realisasi pendapatan salah satunya dapat terjadi pada saat PT XYP melakukan pembayaran atas kewajiban PPh Pasal 23 atau pada saat penurunan hutang. Pengakuan hutang pajak kepada PT XYP sebagai penerima jasa atau yang melakukan pembayaran kepada pemberi jasa. Sehingga, bagi PT XYP dicatat sebagai Utang Pajak PPh Pasal 23 dimana sesuai PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan bahwa jumlah pajak yang belum dibayarkan harus diakui sebagai kewajiban. Namun, akibat kurangnya ketelitian dan kekeliruan staf pajak PT XYP dalam menilai objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 menyebabkan pencatatan pajak yang terutang menjadi lebih bayar.

Penerapan akuntansi atas pemotongan hingga penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai pada Standar Akuntansi Perpajakan. Akan tetapi meskipun pencatatan yang dilakukan PT XYP sudah sesuai dengan peraturan, namun peneliti menyarankan penggunaan

nama akun 'Bank BNI' perlu diubah menjadi 'Kas di Bank BNI' agar penamaan akun menjadi lebih jelas dan bervariasi. Perubahan nama akun tidak mempengaruhi dalam proses pembuatan laporan keuangan bahkan efisiensi pencatatan menjadi lebih teratur apabila menggunakan penamaan akun yang bervariasi. Berikut merupakan kesesuaian pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 PT XYP dengan Akuntansi pajak yang berlaku :

Tabel 4. 4 Analisis Kesesuaian Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23 PT XYP dengan Akuntansi pajak yang berlaku

Pencatatan oleh PT XYP		Pencatatan Akuntansi menurut Standar Akuntansi Perpajakan		Sesuai / Tidak Sesuai
Saat pemotongan PPh Pasal 23 atas pemakaian jasa :		Saat pemotongan Pasal 23 atas pemakaian jasa :		Sesuai
Biaya Jasa	Xxx	Biaya Jasa	xxx	
Utang PPh Pasal 23	xxx	Utang PPh Pasal 23	xxx	
Bank BNI	xxx	Kas/Bank	xxx	
Saat pembayaran PPh Pasal 23 atas pemakaian jasa :		Saat pembayaran PPh Pasal 23 atas pemakaian jasa :		Sesuai
Utang PPh Pasal 23	Xxx	Utang PPh Pasal 23	xxx	
Bank BNI	xxx	Kas/Bank	xxx	

Sumber : (data diolah peneliti,2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Mekanisme pencatatan akuntansi pajak atas jasa Pajak Penghasilan Pasal 23 yang selama ini dilakukan PT XYP sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pencatatan akuntansi pajak yang dilakukan PT XYP telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum.
3. Penyetoran Pajak Penghasilan PT XYP masih mengalami keterlambatan yaitu pada Masa Pajak Februari dan Juni. Selain itu, terkait kode jenis setoran Pajak Penghasilan Pasal 23 PT XYP belum sesuai dengan KEP-143/PJ/2022.

Saran

1. Pihak staf pajak PT XYP harus memahami terkait peraturan perpajakan terbaru/yang berlaku pada saat itu agar menghindari terjadinya kesalahan pada mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pihak staf pajak PT XYP diharapkan untuk lebih memperhatikan pada penamaan akun setiap pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 supaya pembaca tidak keliru dalam pemahaman saat membaca nama akun.
2. Penerapan pencatatan dan perhitungan pada PT XYP telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka diharapkan PT XYP dapat mempertahankan kepatuhan perpajakannya,
3. Kepada pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis, sebaiknya menggunakan lebih dari satu jenis pajak penghasilan yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Misalnya dengan menambahkan objek penelitian terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak penghasilan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Syakir Media Press (ed.)).
- Hasibuan, G. (2017). Analisis Penerapan Withholding Tax System dan Pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan(PPh) pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan. In *Respiratory UMSU*.
- Kusumastuti, Ardhi, & Khoiron, M. A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. In D. Arum (Ed.), *Perpajakan* (edition 20, hal. 442). CV Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28, Lembaran Negara Republik Indonesia (2007). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29510/UU Nomor 28 Tahun 2007.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29510/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf)
- Qabil, C. dkk. (2022). Sinergi Tarik Ulur Kenaikan BBM , Kebijakan Stimulus. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume, 5(134), 469–489*.
- Rahman, A. (2012). *Tax Planning Menuju Administrasi Perpajakan Yang Efisien*. 1–61.
- Saba, Y. (2022). Income Tax Rate Article 23 And How To Calculate It Based On Tax Lax Number 36 Year 2008 Concerning Income Tax. *Jurnal Pitis AKP*, 5(2), 103–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.32531/jakp.v5i2.554>
- Sawitri, Aristha Purwanthari, D. (2020). Pelaporan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Desa Karangtuten Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. *SHARE (journal of service learning)*, 6(No.1), 29.
- Setyaningsih, F. A., & Rachman, A. N. (2022). Studi Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak di Sukoharjo. *Jurnal Riset Ekonomi*, 1(5), 457–466.
- Setyawardana, R., Kalang, L., & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1),

182–188.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka baru press.
- Sukma sari, putu gyan kenanga. (2023). *Akuntansi Komersial VS Akuntansi Perpajakan, Apa Perbedaannya ?* pajakku. <https://www.pajakku.com/read/63478b35b577d80e80e220a0/-Akuntansi-Komersial-VS-Akuntansi-Perpajakan-Apa-Perbedaannya>
- Suryaningsi, Werastuti, D. N. S., Modjaningrat, R., Siregar, N., Prasetyo, E., Ratnawati, V., Rahayu, P. S., Mahputera, Arlita, D., Koeshardjono, R. H., Risa, N., Mukhram, M., Abduh, A., & Darmayasa, I. N. G. I. (2022). *Akuntansi Perpajakan*. 232.
- Tanjung, R., & Damayanti, T. F. (2022). Analisis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada PT Telkom Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 54.
- Wisanggeni, I. (2017). *Akuntansi Perpajakan Lintas Sektoral*. Mitra Wacana Media.
- Zahra, N. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Pada Perusahaan Perkebunan PT Semadam Medan*. Muhammadiyah Sumatera Utara.